

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, negara-negara maju menjadikan pasar modal sebagai salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi. Oleh karena hal tersebut pemerintah memiliki alasan untuk turut mengatur jalannya dinamika pasar modal.¹ Indonesia mengatur pasar modal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal. Terbitnya Undang-Undang Pasar Modal semakin memberikan peluang yang lebih besar baik bagi perusahaan-perusahaan *go public* maupun bagi investor untuk memportofoliokan dananya di pasar modal. Agar dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, dibentuklah Undang-Undang Pasar Modal dengan tujuan melindungi kepentingan investor.²

Pengertian pasar modal diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Pasar Modal, bahwa “*Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek*”.³

¹ Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 7.

² Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta:Andi Offset, 2011), hlm.3

³ Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Menurut Suad Husnan, pasar modal dapat diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, pasar modal merupakan salah satu wujud kegiatan dari lembaga keuangan nonbank yang memiliki tujuan sebagai media untuk memperluas sumber pembiayaan suatu perusahaan.⁴ Pasar modal dalam bahasa Inggris *capital market* berfungsi untuk mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*Long-term investment*).⁵

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang atau modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Salah satu alasan pembentukan pasar modal adalah karena pasar modal merupakan lembaga yang mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan.

Guna melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana (*investor*) kepada penerima dana (*emiten*) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*investor*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penyertaan dana tersebut. Sedangkan dari sisi kepentingan *emiten*, dengan tersedianya dana dari pihak luar pengembangan kegiatan bisnis

⁴ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), hlm.2

⁵ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014)

memungkinkan untuk dapat dilakukan tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Dari proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran.⁶

Pada perkembangannya transaksi atas saham di pasar modal semakin bervariasi, saham tidak hanya diperjual belikan seperti biasa, salah satunya adalah menggunakan Transaksi *Repurchase Agreement* selanjutnya disebut Transaksi Repo. Transaksi Repo adalah salah satu bentuk transaksi yang ditawarkan dalam pasar modal. Pengertian Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan bahwa Transaksi Repo adalah Kontak jual atau beli efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Prinsipnya dalam perjanjian Transaksi Repo terdapat ketentuan yang menjamin saham atau obligasi yang telah dijual dapat dimiliki kembali oleh pemilik Efek terdahulu karena dalam perjanjian jual beli saham tersebut terdapat klausul janji untuk membeli kembali (*Repurchase Agreement*). Namun peraturan ini hanya berlaku bagi emiten dan/atau perusahaan efek anggota penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi

⁶ *Ibid*, hlm 15-16.

Lembaga Jasa Keuangan diatur bahwa “*setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas saham*”. Ketentuan tersebut berarti pembeli saham memegang hak milik atas saham, sehingga pembeli memegang hak penuh atas saham yang dimiliki. Namun Transaksi Repo dalam prakteknya dituangkan dalam perjanjian yang mengacu pada KUHPdata yakni asas kebebasan berkontrak dimana para pihak yang mengadakan transaksi ini menentukan sendiri isi perjanjiannya sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan perjanjian tersebut maka terdapat pembatasan hak dari pemegang saham. Pencantuman klausul hak membeli kembali dalam Transaksi Repo akan menimbulkan pertanyaan yakni bagaimana akibat hukum terhadap status saham yang diperjual belikan apakah menjadi hak milik atau menjadi agunan. Serta bagaimana kedudukan hukum pembeli dalam Transaksi Repo di pasar modal.

Seperti yang terjadi dalam putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel sengketa Transaksi Repo atas saham PT Hanson International Tbk antara Benny Tjokrosaputro sebagai direktur Newrick Holdings Ltd dengan Goldman Sachs International. Sengketa ini dimulai pada saat 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) lembar saham PT. Hanson international Tbk berubah karena adanya pemecahan nominal saham pada tanggal 30 Agustus 2016 sehingga menjadi 2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta) saham dan telah berpindah kepemilikanya kepada Goldman Sachs International berdasarkan Surat dari PT Buana Ficomindo Registrar sebagai Biro Administrasi Efek No. 284/MYRX/FBR/VIII-2016. Benny

Tjokrosaputro dalam gugatannya mengaku sebagai pemilik sah atas saham tersebut karena tidak merasa telah mengalihkan saham kepada Goldman Sachs International. Namun, Goldman Sachs International membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa saham tersebut adalah miliknya yang telah dibeli secara sah melalui Bursa Efek Indonesia dari Platinum Partners Value Arbitrage dan tidak mengetahui Transaksi Repo antara Newrick Holdings Ltd dan Platinum Partners Value Arbitrage.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saham dalam Transaksi Repo berfungsi sebagai jaminan yang bersifat *Accessoir* serta dikarenakan adanya Transaksi Repo maka Platinum Partners Value Arbitrage bukanlah pihak yang berhak menjual saham kepada pihak lain. sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak Platinum Partners Value Arbitrage yang menjual saham PT Hanson International Tbk kepada Goldman Sachs International merupakan perbuatan melawan hukum dan transaksi tersebut batal demi hukum, menyatakan Benny Tjokrosaputro sebagai pemilik sah saham sejumlah 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) lembar PT Hanson International Tbk serta menghukum Goldman Sachs International membayar ganti rugi senilai Rp. 320.875.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, adanya ketidak pastian hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor

618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel perihal status saham serta kedudukan hukum pembeli dalam Transaksi Repo di pasar modal.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah tepat Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa status saham dalam Transaksi *Repurchase Agreement* merupakan jaminan ?
- 1.2.2 Apakah tepat Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan pembeli yang menjual saham yang diperoleh dalam Transaksi *Repurchase Agreement* merupakan perbuatan melawan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum yang ditulis dalam skripsi ini adalah:

- 1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan perihal Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa status saham dalam Transaksi *Repurchase Agreement* merupakan jaminan.
- 1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan perihal Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan pembeli yang menjual saham yang diperoleh dalam Transaksi *Repurchase Agreement* merupakan perbuatan melawan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu menambah pengetahuan dan penjelasan perihal hukum pasar modal khususnya transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang berkaitan dengan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* di Pasar Modal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan solusi penyelesaian kasus, perihal transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* di Pasar Modal.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi praktisi hukum serta memperkaya landasan yuridis perihal transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* di Pasar Modal.

1.5 Keaslian

Berdasarkan keaslian kepustakaan dan media elektronik terhadap judul skripsi “Status Saham Dan Kedudukan Pembeli Saham Dalam Transaksi *Repurchase Agreement* Di Pasar Modal (*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 618/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel.*)” Bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti di dalam tabel berikut :

Tabel I: Penelitian Sebelumnya

NO	Nama	Jenis Penelitian, Tahun, Institusi dan Judul	Rumusan Masalah
1.	Fahmia Dyah Yudanti	Skripsi, 2014, Universitas Jember, Perlindungan Hukum Bagi Investor Penjual Terhadap <i>Repo</i> Saham Tanpa Warkat.	1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam transaksi <i>Repo</i> saham tanpa warkat? 2. Bagaimana perlindungan hukum investor penjual terhadap <i>Repo</i> saham tanpa warkat?
2.	Trinanda Krisno Marthinus	Jurnal, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Universitas Diponegoro, Tanggung Jawab Penerima Saham Repurchase Agreement (<i>Repo</i>) Dalam Pengembalian Saham Pada Transaksi <i>Repo</i> Saham dengan Metode <i>Sell/Buy Back Repo</i> .	1. Bagaimana tanggung jawab pembeli saham <i>Repo</i> yang melakukan kegiatan <i>Repo</i> saham kepada para pihak terkait? 2. Bagaimana akibat hukum apabila pemegang sama <i>Repo</i> tidak bisa mengembalikan saham yang harusnya dikembalikan kepada pemilik saham awal pada saat waktu yang sudah

			ditentukan?
3.	Christa Andystone Ginting	Skripsi, 2017, Universitas Diponegoro, Perlindungan Investor Dalam Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) Saham Yang Gagal Bayar (Studi Kasus PT Sekawan Inti Pratama Tbk)	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor saham pada transaksi Repo saham apabila terjadi gagal bayar? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi Repo saham yang gagal bayar ?

Sumber : Kreasi mahasiswa

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah belum terdapat penelitian yang memiliki focus pembahasan perihal status saham dan kedudukan hukum pembeli dalam Transaksi Repo di pasar modal yang dikaitkan dengan analisis Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian hukum sebelumnya adalah perihal perlindungan hukum bagi investor penjual terhadap Repo saham tanpa warkat, kemudian fokus pembahasan penelitian kedua adalah tanggung jawab penerima saham *Repurchase Agreement* (Repo) dalam pengembalian saham pada transaksi Repo saham dengan metode *sell/buy back Repo*. dan fokus penelitian yang ketiga adalah perlindungan investor dalam transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) saham yang gagal bayar (studi kasus PT Sekawan Inti Pratama Tbk).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas maka tipe penelitian yang sesuai untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni perihal status saham dan kedudukan hukum pembeli saham dalam transaksi Repo di pasar modal.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁸ yakni status saham dan kedudukan hukum pembeli saham dalam transaksi Repo di pasar modal.

1.6.3 Bahan Hukum

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm.153

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang.⁹ Bahan Hukum Primer yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- 1) Burgelijk Wetboek voor Indonesia (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

⁹ *Ibid*, hlm. 141.

- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement*.
- 7) Peraturan KSEI Nomor V-G Tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo Repo (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0036/DIR/KSEI/1215)
- 8) Surat Edaran KSEI Nomor SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0916 tentang Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)
- 9) Peraturan KPEI Nomor II-15 Tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Yang Bersifat Ekuitas
- 10) Peraturan KSEI Nomor V-D Tentang Instruksi *Free of Payment* (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0037/DIR/KSEI/1215)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai Transaksi Repo di pasar modal.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Jenis Penelitian yang menggunakan penelitian secara normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif analitis.¹⁰ preskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan kasus dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan preskripsi atas isu hukum yang sedang dibahas, yakni berupa penjelasan tentang hukum yang seharusnya diterapkan terhadap kasus tersebut sehingga dapat memberikan konklusi yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm.184